

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA USAHA KULINER DI KOTA BINJAI

Amanda Dinira, Dhini Dwi Apriyani, Faizs Kurniawan, Gusrianda Tri Putera Lubis, Nadia Sartika, Salsa Nurhilda, Suci Ananda, Syahfitri Andayani Berutu, Amira Auni, Ario Nugroho, Muhammad Fauzan Andika, Rika Tulzanna, Nazra Ali, Annisa Nur Febriana, Cica Nur Sabilla, Cindy Aulia, Rahmanda Yusuf Nasution, Siti Kholis Napsiah, Dinda Pramudia, Khailila Salsabila, Budi Abdullah

amandadinira@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Pajak Pertambahan Nilai, Usaha Kuliner, Hukum Ekonomi Syariah, Pajak, Binjai.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Penerapan PPN pada usaha kuliner sering menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai dan menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap pelaku usaha kuliner serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perpajakan, namun masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme PPN dan adanya persepsi bahwa PPN memberatkan konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan PPN diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kezaliman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariah, tetapi memerlukan peningkatan sosialisasi dan transparansi agar pelaksanaannya lebih optimal.

INTRODUCTION

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Menurut **Mardiasmo (2022)** dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu instrumen penting penerimaan negara karena dikenakan atas konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat.

Penerapan PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPN mengalami perubahan menjadi 11% sejak 1 April 2022.

Perkembangan usaha kuliner di Kota Binjai mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sektor makanan dan minuman. Kondisi tersebut menyebabkan usaha kuliner menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan penerapan perpajakan, khususnya PPN. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pajak dikenal dengan istilah *dharibah*, yaitu kewajiban yang dapat dipungut negara demi kepentingan umum apabila kondisi keuangan negara membutuhkan. Dalam kitab *Fiqh Az-Zakah* karangan **Yusuf Qardhawi (2011)** menyatakan bahwa pajak diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur penindasan.

Penerapan PPN pada usaha kuliner juga menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat Muslim. Sebagian masyarakat menilai bahwa kewajiban pajak dan zakat dapat menjadi beban ganda bagi umat Islam. Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Syahrin et al. (2024)** menunjukkan bahwa penerapan PPN dapat sejalan dengan prinsip syariah apabila dilakukan secara adil dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Waluyo (2021) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN yang berlaku di Indonesia sebesar 11% sejak 1 April 2022.

Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam, pajak diperbolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum dan diterapkan secara adil. **Gusfahmi (2011)** menyatakan bahwa pajak tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Prinsip utama perpajakan dalam Islam meliputi:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip kemaslahatan
3. Prinsip Amanah
4. Prinsip tidak memberatkan masyarakat

Muhammad Diaz Supandi (2024) menjelaskan bahwa PPN dapat dibenarkan dalam hukum syariah selama penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip halal dan keadilan ekonomi.

Usaha Kuliner sebagai Objek Pajak

Usaha kuliner merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang memiliki potensi besar dalam sektor perpajakan daerah maupun nasional. Seiring meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap sektor kuliner, pengawasan perpajakan terhadap usaha kuliner menjadi semakin penting.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. (**Soerjono Soekanto, 2019**).

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan empiris melalui wawancara lapangan

Penelitian dilakukan pada beberapa usaha kuliner di Kota Binjai dan instansi perpajakan terkait. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara

dengan pelaku usaha kuliner, masyarakat konsumen, dan pihak perpajakan. Sumber data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku hukum pajak, buku hukum ekonomi syariah, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta lapangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah.

RESULT AND DISCUSSION

Gambaran Umum Usaha Kuliner di Kota Binjai

Kota Binjai merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam sektor usaha kuliner. Pertumbuhan usaha makanan dan minuman terlihat dari meningkatnya jumlah restoran, café, warung makan, dan usaha kuliner rumahan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Binjai. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sektor konsumsi serta berkembangnya tren usaha kuliner di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, usaha kuliner di Kota Binjai terdiri dari usaha berskala kecil, menengah, dan besar. Usaha berskala kecil umumnya berupa warung makan dan usaha rumahan, sedangkan usaha menengah dan besar telah menggunakan sistem pembayaran digital serta memiliki pencatatan keuangan yang lebih tertata.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deby Samarta et al. (2025) menunjukkan bahwa perkembangan sektor usaha menyebabkan meningkatnya kewajiban perpajakan, khususnya dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaku usaha yang telah berkembang secara administratif cenderung lebih memahami sistem perpajakan dibanding usaha kecil.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan kondisi usaha kuliner di Kota Binjai yang menunjukkan bahwa usaha berskala besar memiliki pemahaman perpajakan lebih baik dibanding usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara AR selaku pemilik café di Kota Binjai tanggal 15 April 2026 menyatakan:

"Kami sebenarnya tahu ada pajak yang dibebankan ke konsumen, tapi untuk mekanisme PPN secara detail masih kurang paham. Kadang pelanggan juga mengira semua tambahan biaya itu PPN, padahal ada yang termasuk pajak restoran."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem perpajakan, khususnya terkait perbedaan antara PPN dan pajak restoran.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Usaha Kuliner di Kota Binjai

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada usaha kuliner di Kota Binjai dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan tarif PPN sebesar 11%. PPN dikenakan terhadap barang dan jasa tertentu yang telah memenuhi syarat sebagai objek pajak.

Perbedaan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak restoran perlu dipahami secara jelas oleh pelaku usaha maupun masyarakat. PPN merupakan pajak pusat yang dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sedangkan pajak restoran merupakan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam praktiknya, masyarakat sering menganggap seluruh tambahan biaya dalam transaksi kuliner sebagai PPN, padahal sebagian besar usaha kuliner justru menerapkan pajak restoran. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap sistem perpajakan, rendahnya literasi perpajakan masyarakat menjadi salah satu penyebab kesalahan persepsi terhadap jenis pajak dalam transaksi konsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha, kurangnya sosialisasi perpajakan, serta adanya anggapan bahwa PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat.

Dari hasil observasi terhadap 15 usaha kuliner di Kota Binjai, diperoleh data sebagai berikut:

No	Jenis Usaha Kuliner	Memahami PPN	Tidak Memahami PPN
1	Café	5	1
2	Restoran	4	2
3	Warung Makan	1	2
Total	15 Usaha	10	5

Tabel 1

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha kuliner yang belum memahami mekanisme penerapan PPN secara menyeluruh. Pelaku usaha kecil menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kendala dalam memahami kewajiban perpajakan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Alifah Hanif Syakirah et al. (2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai PPN menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penerapan pajak di Indonesia.

Selain itu, penelitian Syahrin et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN karena kurangnya edukasi perpajakan dari pemerintah.

Hasil wawancara dengan Saudari NS selaku pemilik usaha kuliner rumahan pada tanggal 17 April 2026 menyatakan:

"Saya belum terlalu paham tentang PPN. Yang saya tahu kalau usaha besar biasanya ada tambahan pajak. Kalau usaha kecil seperti kami kadang bingung apakah wajib juga atau tidak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa minimnya pemahaman pelaku usaha kecil menjadi salah satu hambatan dalam penerapan PPN.

Selain itu, hasil wawancara dengan salah satu konsumen usaha kuliner di Kota Binjai juga menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak mengetahui jenis pajak yang dibebankan dalam transaksi makanan dan minuman.

Hasil wawancara dengan Saudara FH pada tanggal 18 April 2026 menyatakan:

"Kadang di struk pembayaran ada tambahan biaya pajak, tapi kami tidak tahu itu pajak restoran atau PPN. Yang penting kami bayar saja."

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai PPN masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktik transaksi usaha kuliner.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan PPN pada Usaha Kuliner di Kota Binjai

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pajak dikenal dengan istilah *dharibah*, yaitu kewajiban yang dibebankan negara kepada masyarakat untuk kepentingan umum ketika kas negara tidak mencukupi. Dalam Islam, pemungutan pajak diperbolehkan selama dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, Amanah, dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat. (Gusfahmi, 2011).

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada usaha kuliner di Kota Binjai pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konsep hukum ekonomi syariah, kebijakan tersebut dapat dibenarkan karena memiliki tujuan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar pelaku usaha kuliner di Kota Binjai tidak menolak keberadaan PPN. Namun, mereka mengharapkan agar penerapan pajak dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil maupun konsumen.

Hasil wawancara dengan Saudara DS selaku pemilik restoran di Kota Binjai pada tanggal 20 April 2026 menyatakan:

"Kalau pajak memang penting untuk pembangunan, kami setuju. Tapi kadang pelanggan keberatan kalau harga makanan naik karena ada tambahan pajak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya penerapan PPN masih menimbulkan kekhawatiran terkait daya beli masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam hukum ekonomi syariah karena Islam menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan & Siti Aisyah (2023) menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan dalam Islam harus memperhatikan prinsip *la dharar wa laa dhirar*, yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan kondisi di Kota Binjai, di mana sebagian pelaku usaha menilai bahwa penerapan PPN masih dapat diterima selama tidak menyebabkan penurunan pendapatan usaha secara signifikan.

Setelah prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan juga menjadi dasar penting dalam hukum ekonomi syariah. Pajak diperbolehkan apabila memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat disbanding dampak negatif yang

ditimbulkan. Dalam konteks ini, penerapan PPN dianggap sebagai instrumen yang dapat membantu pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Binjai pada tanggal 22 April 2026 menyatakan:

“Kalau memang pajak digunakan dengan baik untuk pembangunan kota, masyarakat pasti lebih menerima. Tapi kadang masyarakat tidak tahu uang pajak dipakai untuk apa.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan pajak, namun masih membutuhkan transparansi terkait penggunaan dana pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah & Ahmad Fauzi (2024) menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan pajak menjadi bagian penting dalam meningkatkan legitimasi pajak dalam perspektif syariah. Masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan pajak apabila pemerintah mampu menunjukkan penggunaan pajak secara jelas dan bertanggung jawab.

Selain itu, dalam hukum ekonomi syariah, pemerintah memiliki kewajiban menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan PPN terhadap usaha kuliner kecil perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku usaha agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Penelitian oleh Rahmat Hidayat (2024) menyebutkan bahwa kebijakan pajak yang terlalu berat terhadap usaha kecil dapat bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, penerapannya masih memerlukan peningkatan dalam aspek keadilan, transparansi, dan sosialisasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Kendala dalam Penerapan PPN pada Usaha Kuliner di Kota Binjai

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada usaha kuliner di Kota Binjai, yaitu rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme PPN, kurangnya sosialisasi perpajakan, persepsi masyarakat bahwa PPN memberatkan konsumen, serta kurangnya transparansi penggunaan dana pajak.

Kendala pertama adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme penerapan PPN. Sebagian besar pelaku usaha kecil belum memahami perbedaan antara PPN dan pajak restoran. Mereka juga belum

memahami prosedur pelaporan serta ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Hasil wawancara dengan Saudari NS selaku pemilik usaha kuliner rumahan pada tanggal 17 April 2026 menyatakan:

"Saya belum terlalu paham tentang PPN. Yang saya tahu kalau usaha besar biasanya ada tambahan pajak. Kalau usaha kecil seperti kami kadang bingung apakah wajib pajak juga atau tidak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil menjadi hambatan dalam penerapan PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ramadhani & Indra Gunawan (2023) menjelaskan bahwa pelaku UMKM sering mengalami kesulitan memahami administrasi perpajakan karena minimnya edukasi dan kompleksitas aturan pajak.

Kendala kedua adalah kurangnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pelaku usaha mengaku belum pernah mendapatkan penyuluhan perpajakan secara langsung.

Hasil wawancara dengan Saudara MR pada tanggal 21 April 2026 menyatakan:

"Kami jarang mendapatkan sosialisasi langsung tentang PPN. Kebanyakan hanya tahu dari media sosial atau sesama pelaku usaha. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak pelaku usaha memperoleh informasi perpajakan dari sumber yang tidak sepenuhnya akurat sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai kewajiban perpajakan."

Penelitian oleh Dini Pratiwi (2022) menjelaskan bahwa efektivitas penerapan pajak sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Kendala ketiga adalah persepsi masyarakat bahwa PPN menyebabkan harga makanan menjadi lebih mahal sehingga mengurangi daya beli konsumen. Sebagian masyarakat menganggap tambahan biaya pajak dalam transaksi kuliner sebagai beban tambahan yang memberatkan.

Hasil wawancara dengan Saudara FH pada tanggal 18 April 2026 menyatakan:

"Kadang di struk pembayaran ada tambahan biaya pajak, tapi kami tidak tahu itu pajak restoran atau PPN. Yang penting kami bayar saja."

Sementara itu, hasil wawancara dengan Saudari NL pada tanggal 24 April 2026 menyatakan:

“Kami sering bingung kalau ada tambahan biaya di struk pembayaran. Kadang ditulis pajak, kadang service, jadi tidak tahu mana yang sebenarnya PPN.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat masih kurang memahami sistem perpajakan dalam transaksi usaha kuliner. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap penerapan PPN.

Penelitian oleh Rina Amelia & Yusuf Karim (2024) menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman konsumen terhadap komponen pajak dalam transaksi dapat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan.

Kendala terakhir adalah kurangnya transparansi penggunaan dana pajak menurut transparansi penggunaan dana pajak menurut persepsi masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah belum sepenuhnya terbuka mengenai pemanfaatan dana pajak untuk pembangunan daerah.

Penelitian oleh Andika Saputra (2023) menjelaskan bahwa transparansi penggunaan pajak memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan edukasi perpajakan, edukasi perpajakan, sosialisasi yang lebih merata, serta transparansi penggunaan dana pajak agar penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada usaha kuliner di Binjai, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama pada usaha kuliner kecil dan menengah yang belum memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme pemungutan, pelaporan, serta perbedaan antara PPN dan pajak restoran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat mengenai sistem perpajakan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan PPN. Selain itu, kurangnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah menyebabkan sebagian pelaku usaha memperoleh informasi perpajakan secara tidak langsung sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik transaksi usaha kuliner.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai pada dasarnya diperbolehkan karena bertujuan untuk

kemaslahatan umum dan pembangunan negara. Penerapan pajak tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan dan amanah selama hasil pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menghendaki agar penerapan pajak tidak memberatkan pelaku usaha kecil maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi penggunaan dana pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Semakin baik transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan, termasuk penerapan PPN pada usaha kuliner.

Dengan demikian, penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai secara umum telah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam aspek edukasi perpajakan, sosialisasi, dan transparansi agar pelaksanaannya lebih efektif, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat.

REFERENCES

- Alifah Hanif Syakirah, Andi Reski Ananda Putra, & Nur Azizah. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(2), 86-103.
- Andika Saputra. (2023). Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 210-223.
- Deby Samarta, Uswatun Khasanah, & Triana Yuniati. (2025). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP Tahun 2023. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 349-355.
- Dini Pratiwi. (2022). Efektivitas Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Fiskal Indonesia*, 4(1), 33-45.
- Fitria Ramadhani, & Indra Gunawan. (2023). Problematika Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak Indonesia*, 5(2), 121-132.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Pers.

- M. Ridwan, & Siti Aisyah. (2023). Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Pajak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), 52-60.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Muhammad Diaz Supandi. (2024). Tinjauan Hukum Syariah terhadap Pajak Pertambahan Nilai. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 5(3), 15-18.
- Nurul Hidayah, & Ahmad Fauzi. (2024). Transparansi Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 144-156.
- Rahmat Hidayat. (2024). Keadilan Distributif dalam Kebijakan Pajak Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 58(1), 89-102.
- Rina Amelia, & Yusuf Karim. (2024). Persepsi Konsumen terhadap Pengenaan Pajak pada Sektor Kuliner. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 71-83.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Syahrin, Nur Setiawati, & Andi Darmawangsa. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi Nia Cake Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 3(2).
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yusuf Qardhawi. (2011). *Fiqh Az-Zakah*. Litera AntarNusa.

